



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : SIDARNI ALIAS MAK PERI BINTI ABDUL RAZAK (ALM);
Tempat lahir : Pinggir Air;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa pinggir air, kecamatan kumun debai, kota sungai penuh, provinsi jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa SIDARNI ALIAS MAK PERI BINTI ABDUL RAZAK (ALM) ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa II :

Nama lengkap : NANI ULANDARI ALIAS ULAN BINTI NAZIRMAN;
Tempat lahir : Pinggir Air;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa pinggir air, kecamatan kumun debai, kota sungai penuh, provinsi jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANI ULANDARI ALIAS ULAN BINTI NAZIRMAN ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SIDARNI Alias MAK PERI Binti ABDUL RAZAK (Alm) , TERDAKWA 2 NANI ULANDARI Alias ULAN Binti NAZIRMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SIDARNI Alias MAK PERI Binti ABDUL RAZAK (Alm) , TERDAKWA 2 NANI ULANDARI Alias ULAN Binti NAZIRMAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Sungai Penuh.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, Para Terdakwa menegaskan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah. Semua yang di BAP rekayasa dan yang terjadi bukan pengeroyokan tetapi perkelahian yang dimulai oleh Saudara Afrina sendiri”;

Serta melampirkan :

T-1. 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan Facebook SRI WULANDARI;

T-2. 1 (Satu) Bundle Foto Mediasi Permasalahan SRI WULANDARI Dan AFRINA di kantor kepala Desa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA 1 SIDARNI Alias MAK PERI Binti ABDUL RAZAK (Alm) bersama-sama dengan TERDAKWA II NANI WULANDARI Alias ULAN Binti NAZIRMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira jam 07.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.15 wib, saksi SRI AFRINA (korban) pergi keluar rumah untuk belanja sayur di tukang sayur keliling yang saat itu sudah berada di pinggir jalan, saat saksi SRI AFRINA berjalan menuju arah tukang sayur tiba-tiba saksi SRI AFRINA melihat terdakwa II NANI WULANDARI berjalan menuju kearah saksi SRI AFRINA, saat berada dihadapan saksi SRI AFRINA tanpa mengucapkan kata-kata terdakwa II NANI WULANDARI langsung menampar pipi saksi SRI AFRINA, selanjutnya saksi SRI AFRINA membalas tamparan tersebut, saat itu saksi SRI AFRINA ditampar oleh terdakwa II NANI WULANDARI sebanyak 3 (tiga) kali,yaitu pipi kanan 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa II NANI WULANDARI dan saksi SRI AFRINA, saat berkelahi tersebut tiba-tiba datang terdakwa I SIDARNI dan langsung mencakar wajah dan tangan saksi SRI AFRINA, tidak lama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang saksi NURWITA beserta dengan masyarakat lainnya yang berada di lokasi tersebut memisahkan terdakwa I SIDARNI terdakwa II NANI WULANDARI dan saksi SRI AFRINA, selanjutnya tidak terima atas kejadian tersebut, saksi SRI AFRINA melaporkannya ke Polres Kerinci. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA NOFRELA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet dilubang hidung sebelah kiri ukuran 0,5X0,5 cm. Luka bibir sebelah kanan ukuran 1X0,5 cm. Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1X 0,3 cm .Kesimpulan Pemeriksaan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka lecet pada cuping hidung kiri ukuran 0,5 0,5 cm. Luka lecet pada sebelah kanan bibir ukuran 1 0,5 cm. Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 0,3 cm.Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRINA Alias AFRINA Binti AKU MUDIN (Alm.);
2. Saksi M.SALEH Alias Pak KHAIRUL Bin Malik (Alm.);
3. Saksi NURAINA Alias MAK TOMI Bin MAT AMIN (Alm.);
4. Saksi ROSMA Alias NENEK DANDI Binti ABDUL KADIR;
5. Saksi NURWITA Alias BU ITA Bin MAT AMIN (Alm.);

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AFRINA Alias AFRINA Binti AKU MUDIN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Peristiwa yang saksi ketahui bahwa telah di keroyok 3 (tiga) Orang An.NANI WULANDARI, SIDARNI Dan RONI SAPUTRA, hingga mengalami luka pada bagian muka, dan lengan bagian sebelah kanan.
 - Bahwa, Persitiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.15 wib, di jalan raya, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Deba, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa, Orang yang menjadi korban adalah saksi sendiri
 - Bahwa, Pelakunya adalah sebanyak 3 (tiga) orang diketahui NANI WULANDARI, SIDARNI, RONI SAPUTRA.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SIDARNI merupakan Ibu kandung dari NANI WULANDARI, sedangkan RONI SAPUTRA adalah suaminya NANI WULANDARI.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebab saksi di keroyok, namun sebelumnya antara saksi dan NANI WULANDARI ada terlibat permasalahan dan cek cok di media sosial, awalnya saksi dan warga Desa Pinggir Air di kantor Walikota Sungai Penuh dan Kantor Kejaksaan Negri Sungai Penuh, sepulang dari demo, diketahui dari pihak yang mendukung Kepala Desa memasukan status di media social Facebook, berisi sindiran yang menuliskan " BERSAMA-SAMA KITA MERAMAIKAN" dari status tersebut bermunculan komentar-komentar yang berisikan sindiran, diantaranya bertuliskan " PERGI DEMO BODOH, PERGI DEMO MENGGUNAKAN MOBIL RONGSOKAN, PAKAI MOTOR JELEK " karena merasa tidak senang, saksi pun membikin status di media facebook, membalas, menulis " TIDAK USAH RIBUT-RIBUT " dan dari status tersebut bermunculan lagi komentarnya, diantaranya berisikan " SAKSI BERHAK MELAKUKAN DEMO, KARENA SAKSI WARGA MASYARAKAT PINGGIR AIR " karena banyak komentar, saksi sudah tidak menanggapi.
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 17.15 wib, saksi bermaksud belanja sayur sama tukang sayur keliling yang sudah berada di pinggir jalan, lokasinya tidak jauh dari rumah, dan belum sempat belanja, saat masih berjalan, saksi melihat NANI WULANDARI berlari kearah saksi, dan saat berhadapan yang dilakukan tanpa ada mengucapkan kata-kata saat itu menampar pipi saksi, karena ditampar saksi membalas, antara kami berdua saling tampar menampar, saat masih berkelahi datang ibunya an. SIDARNI dan suaminya an. RONI SAPUTRA dan saat itu yang dilakukan SIDARNI mencakar wajah saksi dan tangan saksi, sedangkan suaminya memegang tangan kiri , saat tangan saksi di pegang NANI WULANDARI kembali memukul bagian wajah saksi, setelah itu oleh warga yang ada di sekitar meleraikan kemudian setelah kakak saksi datang, peristiwa tersebut saksi laporkan ke pihak kepolisian.
- Orang yang membuat status di media social facebook tersebut diketahui warga Desa Pinggir Air an. DESRINA, dan yang bersangkutan merupakan simpatisan atau pendukung dari kades tersebut .
- Saksi membuat status balasan dikarenakan merasa tidak senang dengan komentar dari tulisan DESRIANA, dalam hal ini saksi ikut saat melakukan aksi demo untuk menurunkan kepala Desa Pinggir Air.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari status yang saksi tulis di facebook, NANI WULANDARI ada mengirim pesan di Massager ke saksi ,bertuliskan " SAKSI TIDAK MENYINDIR KAMU " saksi balas " KALAU TIDAK MENYINDIR, SETIDAK NYA JANGAN BERBICARA SEPERTI ITU " diantara kami berdua saling sindir menyindir di masaggar, dan ada tulisan dari NANI " AYO KELUAR SEKARANG, SAKSI TUNGGU KAMU DI LUAR " dan saksi tidak ada menanggapi.
- Status di Facebook tersebut saksi buat pada hari Selasa,tanggal 23 Mei 2023 pukul 12.30 Wib, dan NANI WULANDARI mengirim pesan pribadi ke massager saksi pada hari Jumat (malam) tanggal 26 Mei 2023, Pukul 23.00 Wib dan kejadian yang saksi alami terjadi pada pagi harinya.
- Diketahui saat saksi berjalan ketempat jualan sayur keliling, dari arah sebelah kanan saksi melihat NANI WULANDARI berlari kearah saksi, dan tanpa ada berkata dengan emosi yang dilakukan menampar pipi sebelah kanan dengan tangannya, karena tidak terima saksi membalas dengan menamparnya.
- Saksi bertempat tinggal satu Desa di Desa Pinggir Air namun lokasinya tidak berdekatan,jaraknya kurang lebih 4 (empat) rumah dari rumah saksi.
- Pada saat melihat NANI WULANDARI berlari kearah saksi, saat itu saksi tetap berjalan kearah tukang sayur keliling dan tidak berhenti.
- Posisi saat saksi ditampar NANI WULANDARI adalah dari depan dan posisi berhadapan wajah.
- Caranya para terdakwa menganiaya saksi adalah saat berhadapan, NANI WULANDARI menampar pipi kanan saksi, karena tidak terima saksi membalas dan menamparnya, saat itu antara kami berdua saling tampar, dan saat masih berkelahi datang ibu dan suami NANI WULANDARI, yang dilakukan ibunya mencakar wajah dan lengan kanan saksi, sedangkan suaminya nenegang tangan kiri saksi, diketahui saat tanggan saksi dipegang, NANI WULANDARI sempat menampar pipi sebelah kiri saksi.
- Bahwa yang dilakukan NANI WULANDARI saat itu menampar pipi, ibunya an. SIDARNI mencakar muka dan lengan kanan, sedangkan suaminya memegang tangan kiri.
- Bahwa saksi ditampar NANI WULANDARI sebanyak 3 (tiga) kali,yaitu pipi kanan 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali . sedangkan Bagian muka saksi di cakar oleh SIDARNi sebanyak 2 (dua) kali, yang dicakarnya di bawah hidung dan pipi.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NANI WULANDARI memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, dan tidak ada alat lain, sedangkan SIDARNI mencakar saksi dengan menggunakan kuku tangan kanan nya.
- Bahwa RONI SAPUTRA tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi, yang di lakukan hanya memegang tangan kiri saksi.
- Bahwa pada saat dikeroyok, NANI WULANDARI dan ibu nya melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan emosi dan menggunakan tenaga.
- Perbuatan yang dilakukan oleh ke-3 (tiga) orang tersebut adalah secara bersama-sama dan memiliki peran.
- Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian wajah, yaitu dibawah hidung, sebelah bibir kiri dan kanan , serta luka gores ditangan kanan.
- Setelah peristiwa yang saksi alami dilaporkan kemudian saksi ada mendapatkan pengobatan di Puskesmas Kumun dan Visum dirumah sakit Umum Mayjen HA Thalib Sungai Penuh dan hanya rawat jalan saja .
- Bahwa Orang yang mengetahui peristiwa yang saksi alami adalah : NENEK DANDI, PAK KHAIRUL, Umur 50 Tahun, pekerjaan jualan sayur, Alamat tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa, Saksi korban berada dipagar rumahnya
- Bahwa, Saksi korban yang memukul duluan
- Bahwa, Saksi korban mengajak berkelahi

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi M.SALEH Alias Pak KHAIRUL Bin Malik (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Peristiwa yang saksi ketahui bahwa saat berhenti ada yang membeli sayur dipinggir Jalan raya Desa Pinggir Air, saksi melihat seorang Perempuan yang sekarang diketahui an. SRI AFRINA didatangi Perempuan an. NANI WULANDARI, selanjutnya antara mereka terjadi pertengkaran mulut dan saling berkelahi.
- Bahwa, Persitiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.15 wib, di jalan raya, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Deba, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa, Peristiwa tersebut diketahui berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.00 wib, dari rumah, saksi membawa barang dagangan berupa sayur untuk dijual dengan cara berkeliling kampung dengan menggunakan sepeda motor, dan saat berhenti didesa Pinggir Air

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada yang membeli sayur, saat itu saksi melihat Perempuan an. SRI AFRINA dari rumahnya berjalan ke arah saksi untuk belanja sayur, dan dari arah seberang jalan datang perempuan an. NANI WULANDARI menghampirinya, yang saksi lihat kedua orang tersebut bertengkar (ribut mulut), kemudian terjadi saling tampar, melihatnya saksi sempat menegur berkata “ TIDAK USAH BERKELAHI “ namun mereka tidak menghiraukan dan masih tetap berkelahi, orang-orang yang melihat perkelahian tersebut, mereka pergi tanpa membayar sayur yang telah mereka ambil, dan karena merasa takut barang dagangan saksi rusak, yang saksi lakukan pergi dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan mereka berdua, dan sekarang baru diketahui keduanya an. SRI AFRINA dan NANI WULANDARI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi lihat saat SRI AFRINA berjalan ke arah saksi, diketahui NANI WULANDARI datang menghampirinya, dan antara mereka berdua saling ribut (bertengkar), kemudian berkelahi.
- Bahwa, Posisi kedua orang tersebut ribut terjadi didepan saksi, dan hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa, Saksi tidak ada mengerti ucapan yang mereka ributkan karena saksi bukan orang Kerinci, kemudian setelah ribut mulut mereka saling tampar.
- Bahwa Yang saksi lihat antara mereka berdua saat itu saling tampar.
- Bahwa Yang saksi lihat kedua perempuan tersebut saling ribut mulut, kemudian pada posisi berhadapan badan yang mereka lakukan saling tampar dan berkelahi.
- Bahwa yang ditampar adalah bagian muka dan pipi, dengan menggunakan tangan kanannya.
- Yang saksi lihat NANI WULANDARI menampar SRI AFRINA sebanyak 1 (satu) kali, yang ditampar bagian pipinya.
- Bahwa saksi Melihat keduanya berkelahi, saksi sempat menegur, dengan berkata “ TIDAK USAH BERKELAHI “ namun mereka tidak mendengarnya, dan karena takut barang dagangan saksi rusak, yang saksi lakukan menaiki kendaraan dan pergi dari lokasi keributan.
- Bahwa saat mereka berkelahi saksi pergi meninggalkan lokasi keributan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NURAINA Alias MAK TOMI Bin MAT AMIN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Karena saksi melihat sendiri kejadian yang dialami oleh perempuan an. SRI AFRINA saat membeli sayur.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa, Orang yang menjadi korban adalah Perempuan an. SRI AFRINA, 25 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Desa Pinggir Air.
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sri afrina, saksi mengenalnya karena kami satu kampung.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib saat sedang berada didepan rumah di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, saksi melihat ada pedagang sayur berhenti di jalan depan rumah nani wulandari, melihat ada pedagang sayur saksi berjalan menuju pedagang sayur tersebut untuk belanja, tidak lama datang seorang perempuan an. sri afrina ke tempat sayur untuk belanja juga, melihat sri afrina datang, dari dalam pagar rumah nani wulandari, datang nani menghampiri sri afrina dan saat berhadapan dengan sri afrina, nani langsung menampar bagian wajah nya afrina hingga mereka berdua berkelahi dengan cara saling tampar wajah, melihat, kurang lebih 3 menit datang lagi suami nani an. roni dan ibu nani wulandari an. sidarni datang dari dalam rumah menghampiri nani. Yang dilakukan oleh suami nani memegang tangan kiri sri dan yang dilakukan oleh ibu nani ikut melakukan kekerasan dengan cara mencakar wajah sri bersama – sama dengan anaknya nani, kemudian datang beberapa warga mengampiri langsung menengahi perkelahian tersebut, dan saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap SRI AFRINA adalah :
 - 1). Nama Nani Wulandari, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - 2). Nama Sidarni (ibu kandung nani), Umur 48 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi mengenal mereka berdua, dengan sidarni masih ada hubungan keluarga dengan saksi dia adalah sepupu saksi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat roni cuma memegang tangan kiri sri saat nani berkelahi dengan sri.
- Bahwa saat dari dalam pagar rumah nani wulandari, datang nani menghampiri sri afrina dan saat berhadapan dengan sri afrina, nani langsung menampar bagian wajah nya afrina hingga mereka berdua berkelahi dengan cara saling tampar wajah, melihat, kurang lebih 3 menit datang lagi suami nani an. roni dan ibu nani wulandari an. sidarni datang dari dalam rumah menghampiri nani. Yang dilakukan oleh suami nani memegang tangan kiri sri dan yang dilakukan oleh ibu nani ikut melakukan kekerasan dengan cara mencakar wajah sri bersama – sama dengan anaknya nani.
- Bahwa yang saksi lihat nani menampar wajah sri berulang – ulang, lalu nani bersama ibunya sidarni mencakar wajah sri juga secara berulang – ulang.
- Bahwa NANI ULANDARI dan SIDARNI hanya menggunakan tangan dan tidak ada alat lain saat melakukan kekerasan.
- Bahwa Nani Ulandari dan Sidarni melakukan kekerasan terhadap Sri Afrina dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat.
- Bahwa sri ada melakukan perlawanan dengan cara menampar.
- Bahwa Posisi saksi saat itu berada di samping kanan sri Afrina.
- Bahwa Jarak melihatnya kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Posisi sri dan nani berdiri saling berhadapan dan ibu nya nani berada di samping nya nani .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Nani Ulandari dan Sidarni melakukan kekerasan terhadap Sri Afrina.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut yang saksi lihat Sri Afrina pada bagian wajah dan bibirnya mengalami luka berdarah.
- Bahwa Saat perkelahian yang melihat ada saksi dan pedagang sayur yang tidak saksi ketahui identitasnya, selanjutnya ada beberapa warga yang datang untuk menengahi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa, Suami Terdakwa Nani a.n. RONI tidak ada memegang tangan Saksi SRI AFRINA;
4. Saksi ROSMA Alias NENEK DANDI Binti ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Seorang perempuan an. SRI AFRINA, 25 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Desa Pinggir Air.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sri afrina, saksi mengenalnya karena kami satu kampung.
- Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib saat sedang berada didepan rumah di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, saksi melihat ada pedagang sayur berhenti di jalan depan rumah nani wulandari, melihat ada pedagang sayur saksi berjalan menuju pedagang sayur tersebut untuk belanja dan dilokasi tersebut sudah ada ibu nuraina, rayah, srikandi, tidak lama datang seorang perempuan an. sri afrina ke tempat sayur untuk belanja juga, melihat sri afrina datang, dari dalam pagar rumah nani wulandari, datang nani menghampiri sri afrina dan saat berhadapan dengan sri afrina, nani langsung mencakar bagian wajah nya afrina hingga mereka berdua berkelahi dengan cara mencakar wajah juga, kemudian datang ibu nani wulandari an. sidarni datang dari dalam rumah menghampiri nani yang saat itu suami nya nani juga ikut keluar Yang dilakukan oleh suami nani memegang tangan kiri sri dan yang dilakukan oleh ibu nani ikut melakukan kekerasan dengan cara mencakar wajah sri bersama – sama dengan anaknya nani, kemudian datang beberapa warga mengampiri langsung menengahi perkelahian tersebut, dan saksi langsung pulang kerumah.
- Yang menjadi pelakunya adalah :
 - 1). Nama Nani Wulandari, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - 2). Nama Sidarni (ibu kandung nani), Umur 48 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.-
- Bahwa Saksi mengenal mereka berdua, dengan sidarni masih ada hubungan keluarga dengan saksi dia adalah sepupu saksi.
- Bahwa Yang saksi lihat roni cuma memegang tangan kiri sri saat nani berkelahi dengan sri.
- Bahwa Saat dari dalam pagar rumah nani wulandari, datang nani menghampiri sri afrina dan saat berhadapan dengan sri afrina, nani

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencakar bagian wajah nya afrina hingga mereka berdua berkelahi dengan cara mencakar wajah juga, kemudian datang ibu nani wulandari an. sidarni datang dari dalam rumah menghampiri nani yang saat itu suami nya nani juga ikut keluar Yang dilakukan oleh suami nani memegang tangan kiri sri dan yang dilakukan oleh ibu nani ikut melakukan kekerasan dengan cara mencakar wajah sri bersama-sama dengan anaknya nani.

- Bahwa Yang saksi lihat nani ibunya sidarni mencakar wajah sri juga secara berulang- ulang.
- Nani Ulandari dan Sidarni melakukan kekerasan terhadap Sri Afrina hanya menggunakan tangan dan tidak ada alat lain.
- pelaku melakukan kekerasan dengan tenaga yang cukup kuat.
- Bahwa sri ada melakukan perlawanan dengan cara membalas mencakar.
- Bahwa Posisi saksi berdiri berada di dekat motor pedagang sayur Di samping kiri mereka berkelahi.
- Bahwa Jarak melihatnya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa Posisi sri dan nani berdiri saling berhadapan dan ibu nya nani berada di samping kanannya nani .
- Bahwa Saat perkelahian yang melihat ada saksi dan pedagang sayur, ibu nuraina rayah, srikandi selanjutnya ada beberapa warga yang datang untuk menengahi .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi ROSMA tidak berada di tempat kejadian;
Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
5. Saksi NURWITA Alias BU ITA Bin MAT AMIN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa, Yang menajdi korbannya seorang perempuan an. SRI AFRINA, 25 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Desa Pinggir Air.
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sri afrina, saksi hanya tetangga dan kampung.
 - Bahwa, Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.30 Wib saat sedang berada di rumah saksi di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sedang melakukan aktifitas bersih-bersih rumah, tak lama saksi mendengar keributan dari luar rumah dengan suara yang keras' tak lama saksi langsung berlari keluar rumah dan melihat ada tetangga saksi an. SRI AFRINA sedang berkelahi di depan rumah saksi tepat nya di jalan raya dengan Sdr an.NANI WULANDARI dan SIDARNI saat saksi melihat suami bu wulan an.Roni sedang meleraai dengan cara memegang tangan bu Sri dan bu Wulan dan bu Sidar terus memukuli dan mencakar bu sri sambil mengatakan " MATI KAU " berulang kali sampai ada warga lain meleraai dan memisahkan mereka saksi juga ikut meleraai hingga saksi juga terkena cakaran di wajah saksi lalu saksi menemani sampai keluarga bu sri datang.

- Bahwa, Yang melakukannya adalah :
- 1). Nama Nani Wulandari, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,.
- 2). Nama Sidarni (ibu kandung nani), Umur 48 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa, Saksi mengenal mereka berdua, dengan sidarni masih ada hubungan keluarga dengan saksi dia adalah sepupu saksi.
- Bahwa Yang saksi lihat roni Cuma memegang tangan kiri sri saat nani berkelahi dengan sri.
- Bahwa Saat saksi keluar dari rumah saksi saksi sudah melihat mereka berkelahi di tengah jalan raya tepat di depan rumah saksi dengan tangan kiri bu SRI AFRINA di pegang oleh suami bu wuyan an. Roni dan bu Wulan serta ibu nya memukuli menampar serta mencakar Sdr Sri secara terus menerus.
- Bahwa yang saksi lihat nani menampar wajah sri berulang-ulang, lalu nani bersama ibunya sidarni mencakar wajah sri juga secara berulang-ulang.
- Bahwa Pelaku melakukan kekerasan hanya menggunakan tangan .
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukannya dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat.
- Bahwa sri ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan.
- Bahwa Sekitar 5 sampai 7 meter dari rumah saksi sampai tempat kejadian.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lihat bu Sri mengalami luka di bagian wajah saja hingga berdarah.
- Bahwa Posisi wulan dan ibu pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap SRI AFRINA adalah berada di depan SRI AFRINA mereka saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lim puluh) cm.
- Bahwa Posisi saksi disebelah kanan mereka tepat di jalan aspal dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Yang saksi lihat mereka tidak menggunakan alat sama sekali mereka hanya menggunakan tangan dan mereka memukul serta mencakar di bagian wajah secara bersama- sama .
- Bahwa Saat itu Roni (suami bu wulan) hanya memegang tangan kiri dari SRI AFRINA sedangkan bu Nani Wulandari dan ibu nya berada tepat di bagian depan Sdr SRI AFRINA yang hanya berjarak 50 cm saja dan mereka berdua lah yang melakuakn pemukulan secara terus menerus terhadap Sdr SRI AFRINA .
- Bahwa Yang ada melihat ada banyak beberapa orang yang berada disekitar jalan tersebut dan yang ada saksi kenal ibu Rohani, Vina, pak Amrizal, Badri, Nahrul warg Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan yang lain tidak saksi kenal -
- Bahwa Pertama Saksi hanya melihat saja lalu saksi juga ikut melerai karna kasian.
- Bahwa SRI AFRINA pergi berobat ke Rumah Sakit RSUD MAYJEN H.A THALIB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi NURWITA tidak ada di tempat kejadian;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA NOFRELA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dilubang hidung sebelah kiri ukuran 0,5X0,5 cm.
- Luka dibibir sebelah kanan ukuran 1X0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1X 0,3 cm .

Kesimpulan Pemeriksaan :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada cuping hidung kiri ukuran 0,5 0,5 cm.
- Luka lecet pada sebelah kanan bibir ukuran 1 0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 0,3 cm.

Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I SIDARNI :

- Bahwa SRI AFRINA bertempat tinggal satu desa di Pinggir Air, namun berlainan RT dan kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan SRI AFRINA, terkait dengan peristiwa sekarang ini yang terdakwa ketahui pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 06.00 wib, saat berada dirumah, datang SRI AFRINA memanggil nama anak terdakwa an. NANI WULANDARI, berkata “ HAI WULAN, KELUAR KAMU “ kata-kata tersebut diucapkan didepan pagar rumah, dan dengan nada emosi, dan terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa “ TIDAK USAH DILAYANI “ anak terdakwa mengiyakan dan tidak melayaninya hingga SRI AFRINA pergi dan meninggalkan rumah, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mengambil sayur untuk terdakwa berikan ketetangga, dan saat sedang mengambil sayur, dari arah luar terdakwa mendengar ada suara keributan, mendengar hal tersebut terdakwa berlari kearah luar, dan saat berdiri didepan pagar rumah yang terdakwa lihat anak terdakwa NANI WULANDARI dikepong oleh SRI AFRINA dan temannya 6 (enam) orang, melihatnya terdakwa mendekati anak terdakwa kemudian memisahkan dan menarik badan anak terdakwa kearah belakang, saat itu terdakwa melihat perempuan an. NURWITA ingin mencakar cucu terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun, melihatnya tangan NURWITA terdakwa tangkis, kemudian NURWITA mengambil parang milik orang yang berdiri disekitar tempat kejadian, kemudian parang tersebut diarahkan kebadan terdakwa, namun dihalangi JAKA sehingga tidak mengenai badan terdakwa, kemudian NURWITA dan kakaknya NUR AINA mendorong badan terdakwa kebelakang hingga badan terdakwa terdorong dan pagar terdakwa roboh, saat itu datang lagi BADRI bersama adiknya, kemudian menyuruh menantu terdakwa untuk memukul NUR AINA, berkata “ PUKUL

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIA .. PUKUL DIA “ setelah itu kami dipisahkan dan terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa terdakwa tinggal di Rt 03 sedangkan SRI ARFINA di Rt 04, dan jaraknya cukup jauh .

- Bahwa yang memanggil anak terdakwa adalah SRI AFRINA, dan tujuannya memanggil setahu terdakwa mengajak ribut dan berkelahi.

- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu permasalahannya.

- Bahwa, Anak terdakwa NANI WULANDARI dirumah dan sedang dikamar mandi, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa untuk tidak keluar dan melayaninya, dan anak terdakwa mau menuruti perkataan terdakwa.

- Bahwa, Yang terdakwa dengar SRI AFRINA berkata “ KELUAR KAU WULAN “ dengan kata emosi dan berdiri didepan pagar rumah terdakwa.

- Bahwa, SRI AFRINA berdiri didepan pagar rumah tidak terlalu lama, setelah memanggil anak terdakwa kemudian dirinya pergi, dan karena merasa aman kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mengambil sayuran, namun baru beberapa saat berada dibelakang rumah, terdengar suara keributan, kemudian terdakwa berlari kedepan rumah, dan saat itu yang terdakwa lihat anak terdakwa NANI WULANDARI posisinya sudah dikepung oleh SRI AFRINA dan temannya.

- Bahwa, Jaraknya saat itu kurang lebih 1 (satu) jam.

- Bahwa, Kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.15 wib, didepan rumah terdakwa, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Deba, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa, setelah mendengar ada keributan diluar rumah, yang terdakwa lakukan berlari kearah depan rumah, dan posisi berdiri didepan pintu pagar, yang terdakwa lihat anak terdakwa NANI WULANDARI dikepung oleh SRI AFRINA dan temannya 6 (enam) orang.

- Bahwa, Yang terdakwa lihat orang yang mengepung anak terdakwa an. SRI AFRINA, BADRI, NURWITA, NUR AINA, SILVIA, NURLIA.

- Bahwa, Posisi anak terdakwa dikelilingi oleh SRI AFRINA dan temannya, dan yang mereka lakukan menunjuk-nunjuk anak terdakwa sambil marah, melihatnya kemudian terdakwa kearah mereka dan memisahkan dengan cara menarik anak terdakwa kebelakang.

- Bahwa, Setelah terdakwa pisahkan, saat itu terdakwa melihat perempuan an. NURWITA ingin mencakar cucu terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun, melihatnya tangan NURWITA terdakwa tangkis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian NURWITA mengambil parang milik orang yang berdiri disekitar tempat kejadian, kemudian parang tersebut diarahkan kebadan terdakwa, namun dihalangi JAKA sehingga tidak mengenai badan terdakwa, kemudian NURWITA dan kakaknya NUR AINA mendorong badan terdakwa kebelakang hingga badan terdakwa terdorong dan pagar terdakwa roboh, saat itu datang lagi BADRI bersama adiknya, kemudian menyuruh menantu terdakwa untuk memukul NUR AINA, berkata “ PUKUL DIA .. PUKUL DIA “ setelah itu kami dipisahkan dan terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa, Setahu terdakwa orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Yang terdakwa lakukan saat itu menarik badan anak terdakwa NANI WULANDARI kebelakang untuk memisahkan, dan terdakwa merasa tidak ada mencakar muka dan tangan SRI AFRINA
- Bahwa, Caranya dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa pisahkan kemudian terdakwa menarik badan anak terdakwa kebelakang;
- Bahwa, Terdakwa I hanya memisahkan anak terdakwa;

Terdakwa II NANI ULANDARI Alias ULAN BINTI NAZIRMAN :

- Bahwa, Terdakwa mengenal perempuan an. SRI AFRINA karena kami satu kampung, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa, Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 06.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, terdengar suara seorang perempuan an. SRI AFRINA memanggil nama terdakwa, namun tidak terdakwa hiraukan.
- Bahwa, sekira pukul 07.30 Wib saat sedang berada dirumah, terdakwa kembali mendengar suara perempuan an. SRI AFRINA memanggil nama terdakwa berkata “ULAN KELUAR KAU” mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar rumah, di depan pagar terdakwa langsung menemui SRI AFRINA menanyakannya “ APO MASALAH “ namun sri hanya berkata apo dan langsung memukul wajah terdakwa, karena dia memukul wajah terdakwa mencoba melawan dengan cara memukul kembali wajahnya hingga membuat kami berkelahi, kurang lebih 1 menit karena warga juga sudah ramai, datang ibu terdakwa dari belakang rumah langsung menengaihi dengan cara menarik badan ulan dan sri hingga terpisah, kemudian suami terdakwa juga datang dari dalam rumah langsung memisahkan terdakwa menyuruh terdakwa kembali kedalam rumah, lalu terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah, dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



saat itu ada lagi seorang perempuan an. nurwita mencoba mencakar anak terdakwa lalu langsung dicegah oleh ibu terdakwa dan saat itu nurwita mengambil parang yang diambilnya ke laki-laki yang lewat depan rumah, nurwita mencoba mengarahkan parangnya memukul ke ibu terdakwa namun ditahan oleh laki – laki an. jaka nugraha, saat itu lagi terdakwa melihat pak badri menyuruh suami terdakwa memukul nuraina namun suami tidak mau melakukannya .

- Bahwa, kemudian semua kembali ke rumah masing – masing dan saat pergi sri afrina sambil mencaci maki ke arah kami.

- Bahwa, Setahu terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada menerima pesan messenger sri mengajak terdakwa berkelahi.

- Bahwa, Berawal dari postingan facebook an. makwo adek makwo menuliskan “ facebook anjek mule mna dan memosting akun an. uhang lamo, lalu terdakwa facebook akun terdakwa berkomentar di postingan tersebut berkata “ terdakwa tahu orangnya “ kurang lebih 3 menit terdakwa menerima pesan messenger dari facebook an. AfriNna menanyakan terdakwa dimana higga terus balas chat dia ngajak terdakwa ketemu dan mengajak berkelahi yang dimana saat itu setahu terdakwa sri afrina merasa tersinggung dari komen terdakwa tersebut .

- Bahwa, Maksud terdakwa hanya untuk bercanda dan terdakwa tidak mengetahui kenapa sampai sri afrina tersinggung.-

- Bahwa, Berawal dari sri memukul wajah terdakwa dahulu dan yang terdakwa langsung membalas pukulan sri afrina.

- Bahwa, Terdakwa saling balas pukulan ke arah bagian wajah dengan sri dan terdakwa ada juga mencakar wajah sri sekali.

- Bahwa, kami saling balas pukulan dengan tenaga yang kuat.

- Bahwa, posisi terdakwa dan sri berdiri saling berhadapan.

- Bahwa, suami dan Terdakwa I menengahi / melerai saat terdakwa berkelahi dengan sri.

- Bahwa, Awalnya ibu terdakwa berada dibelakang rumah, lalu ibu terdakwa datang menengahi perkelahian terdakwa, dan posisi suami terdakwa juga saat itu awalnya berada di dalam rumah, saat berkelahi suami terdakwa datang menengahi.

- Terdakwa tidak mengetahui yang dialami oleh sri, terdakwa jelaskan bahwa terdakwa yang ada mengalami lebam dibagian pipi kiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RONI SAPUTRA;
2. Saksi JAKA NUGRAHA
3. Saksi DONI NURMAN;
4. Saksi DEPLITA SARI;
5. Saksi RENI KARMALA;

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RONI SAPUTRA tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, mulanya Saksi AFRINA yang datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RONI SAPUTRA dan menantang Terdakwa II NANI untuk keluar;
- Bahwa, Saksi hanya memisahkan perkelahian antara Saksi AFRINA dan Terdakwa II NANI;
- Bahwa, Saksi RONI tidak memegang tangan Saksi AFRINA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi JAKA NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Isteri Saksi ada keributan, kemudian Saksi pergi dan meleraikan perkelahian tersebut, Saksi membawa Roni, Suami Terdakwa NANI ULANDARI Ke Rumah dan Terdakwa SIDARNI;
- Bahwa, Saksi mengambil parang dari Ibu yang Saksi tidak tahu namanya sehingga Parang tersebut jatuh, kemudian Saksi pergi kedalam Rumah;
- Bahwa, Saksi JAKA menarik Saksi RONI karena ia dalam keadaan Emosi'

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi DONI NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, sekira Jam 07.30 WIB Saksi lagi duduk di rumah Terdakwa NANI ULANDARI bersama suaminya sembari minum Kopi dan ada mendengar Saksi SRI AFRINA (Korban) memanggil Terdakwa NANI ULANDARI keluar dengan Suara Keras;
- Bahwa, Saksi ada meliaht AFRINIA menampar Terdakwa NANI;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi DELPITA SARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melihat terdakwa I SIDARNI memisahkan terdakwa NANI dan Saksi SRI AFRINA;
- Bahwa, Saksi melihat terdakwa Nani dan Saksi AFRINA saling tampar menampar;
- Bahwa, Saksi melihat yang membawa parang Bukari ia mau kesawah dan melihat ada orang ribut dia ikut melerai dan parang tersebut dimabil oleh Nur Aina dari Bukari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

5. Saksi RENI KARMALA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi melihat setelah ada tampar menampar, lalu Saksi keluar dari Rumah Saksi dan membangunkan Suami Saksi yaitu Saksi JAKA NUGRAHA dan meleraikan mereka;
- Bahwa, Saksi bersama suami Saksi dan juga Ibu SIDARNI memisahkan terdakwa dan Saksi SRI AFRINA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan diduga telah melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa, pada Sabtu Tanggal 27 Mei 2023 Di Jalan Raya Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi AFRINA;
- Bahwa, Keributan tersebut terjadi karena ada cek cok, karena sebelumnya Saksi AFRINA bersama dengan warga Desa Pinggir Air melakukan aksi Demo di Kantor Wali Kota Sungai Penuh dan Kantor Kejaksaan Sungai Penuh terhadap Kepala Desa Pinggir Air, terhadap masa yang mendukung Kepala Desa Pinggir air membuat status yang bersifat sindiran kepada Peserta Demo tersebut yang termasuk didalamnya ialah Terdakwa II ULANDARI;
- Bahwa, keributan yang terjadi antara Saksi AFRINA dengan Terdakwa I serta Terdakwa II telah menyebabkan Luka pada Saksi AFRINA sebagaimana

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA NOFRELA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dilubang hidung sebelah kiri ukuran 0,5X0,5 cm.
- Luka dibibir sebelah kanan ukuran 1X0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1X 0,3 cm .

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Luka lecet pada cuping hidung kiri ukuran 0,5 0,5 cm.
- Luka lecet pada sebelah kanan bibir ukuran 1 0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 0,3 cm.
- Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu Terdakwa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SIDARNI, Terdakwa II NANI ULANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan kesalahan identitas (*error in persona*) terhadap Para Terdakwa, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang dilakukan secara terbuka, tanpa menyembunyikan, dan dengan menggunakan kekuatan bersama atau kekuatan kolektif untuk memberlakukan kekerasan terhadap seseorang atau sesuatu. Yang mana terhadap Unsur “Dengan Terang-Terangan “ ialah suatu Tindakan yang dilakukan secara terbuka atau tanpa menyembunyikan niat atau pelaksanaan. Sedangkan terhadap Unsur “Dengan Tenaga Bersama” ialah Tindakan yang melibatkan kekuatan dari banyak orang atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan terhadap Unsur “Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang” bahwa Tindakan kekerasan ditujukan baik kepada orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi AFRINA bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 07.15 wib, di jalan raya, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Deba, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi telah terjadi keributan antara Saksi AFRINA dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena sebelumnya ada terlibat permasalahan dan cek cok di media sosial, awalnya saksi dan warga Desa Pinggir Air di kantor Walikota Sungai Penuh dan Kantor Kejaksaan Negri Sungai Penuh, sepulang dari demo, diketahui dari pihak yang mendukung Kepala Desa memasukan status di media social Facebook, berisi sindiran yang semula antara Saksi AFRINA dengan Terdakwa II NANI ULANDARI, 3 (tiga) menit kemudian, selanjutnya datang Terdakwa I NANI ULANDARI yang juga ikut didalam keributan tersebut, berdasarkan keterangan Saksi AFRINA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA, Saksi NURWITA bahwa Terdakwa II NANI ULANDARI menampar pipi Saksi AFRINA yang juga diikuti

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamparan oleh Saksi AFRINA kepada Terdakwa II NANI ULANDARI, selanjutnya datang Terdakwa I SIDARNI yang merupakan Ibu dari Terdakwa II NANI ULANDARI dengan mencakar wajah Saksi AFRINA bersama-sama dengan Terdakwa I dimana posisi Terdakwa I bersebelahan dengan Terdakwa II berhadapan dengan Saksi SRI AFRINA dan setelah itu ramai orang meleraikan Saksi AFRINA dan Para Terdakwa terhadap hal itu Saksi SRI AFRINA mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA NOFRELA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dilubang hidung sebelah kiri ukuran 0,5X0,5 cm.
- Luka bibir sebelah kanan ukuran 1X0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1X 0,3 cm .

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Luka lecet pada cuping hidung kiri ukuran 0,5 0,5 cm.
- Luka lecet pada sebelah kanan bibir ukuran 1 0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 0,3 cm.
- Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Dan terhadap hal itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi RONI SAPUTRA, Saksi JAKA NUGRAHA , Saksi DONI NURMAN, Saksi DEPLITA SARI, Saksi RENI KARMALA yang mana berdasarkan keterangan Saksi RONI tidak disumpah merupakan Suami dari Terdakwa II ada di dalam keributan tersebut yang berdasarkan keterangannya berusaha meleraikan antara Terdakwa II dan Saksi Korban, namun dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi JAKA NUGRAHA, Saksi JAKA NUGRAHA menarik Saksi RONI karena ia berada dalam keadaan emosi, dan Saksi DONI NURMAN mengetahui tentang Saksi Korban SRI AFRINA yang mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Saksi DEPLITA SARI yang mengetahui bahwa ada keributan yang terjadi antara antara Terdakwa II dengan Saksi Korban SRI AFRINA serta Saksi RENI KARMALA yang mana dalam hal ini membangunkan Saksi JAKA NUGRAHA suami dari Saksi RENI KARMALA karena mendengar ada keributan di sekitar rumahnya dan meminta tolong untuk dileraikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya Saksi RONI yang secara langsung

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di tempat kejadian namun dalam hal ini Saksi RONI merupakan suami dari Terdakwa II keterangannya tidak disumpah dan berdasarkan keterangan Saksi JAKA NUGRAHA, Saksi RONI diamankan dari tempat kejadian oleh Saksi JAKA NUGRAHA karena dalam keadaan emosi dan terhadap keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi DONI NURMAN, Saksi DEPLITA SARI, mengetahui bahwa Saksi Korban SRI AFRINA ada mendatangi Rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan melihat menampar Terdakwa II, Saksi RENI KARMALA yang mana dalam hal ini membangunkan Saksi JAKA NUGRAHA suami dari Saksi RENI KARMALA karena mendengar ada keributan di sekitar rumahnya dan meminta tolong untuk dileraikan namun tidak melihat keributan tersebut dari awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan berdasar kepada Pasal 183 KUHP, maka dengan mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi SRI AFRINA, Saksi NUARAINA, Saksi ROSMA, Saksi NURWITA dihubungkan dengan bukti Surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang saling berkesesuaian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada perbuatan kekerasan yang ditujukan kepada Saksi Korban, yaitu Saksi SRI AFRINA oleh Terdakwa I SIDARNI dan Terdakwa II NANI ULANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan alat bukti Surat terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah bersama-sama telah menampar dan mencakar Saksi SRI AFRINA yang telah menyebabkan luka kepada Saksi SRI AFRINA sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 180 / 93 / V / RSUD MHAT / 2023, tanggal 27 Mei 2023 atas nama SRI AFRINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA NOFRELA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dilubang hidung sebelah kiri ukuran 0,5X0,5 cm.
- Luka bibir sebelah kanan ukuran 1X0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1X 0,3 cm .

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
- Luka lecet pada cuping hidung kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Luka lecet pada sebelah kanan bibir ukuran 1 x 0,5 cm.
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 x 0,3 cm.
- Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi **Unsur “Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, sehingga terhadap Unsur **“Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang”** terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Pembelaan/ Pledoi dari Para Terdakwa yang pada pokoknya ialah sebagai berikut :

Poin Pertama :

1. Di BAP itu dijelaskan kalau saya berlari menghampiri saudari Afrina yang mau membeli sayuran dan langsung menamparnya. Tetapi kejadian yang sebenarnya, dia yang datang ke rumah saya memanggil saya keluar sebanyak 2 kali. Lalu saya keluar dan saya tanya "ada masalah apa?" dan saudari Afrina langsung membuka jilbab dan menampar saya. Dan saya pun membalas tamparan itu sehingga terjadilah perkelahian tersebut.
2. Hal ini di dukung oleh bukti chat dari saudari Afrina yang mengajak saya berkelahi sebanya 3 kali. Dan di chat yang ketiga tepatnya tengah malam, Afrina mengirimkan chat kepada saya yang berisikan "Awat kau adeo uah dumoh kau nga ngmbek lageo isaok." "Alau lah kau tideo Yao.. klu kau kamuko umoh Akau isok ideak kau Bani tau Akau kamuko umoh kau, dibawah pohon ceri rindang." "Pukok mok kau kamudik atau Mano g kau isok sebelum Akau tibeo." "Akau theo isok jangan sampai kau sdok dumeah." "Pukok isok Akau tibeo sitauk." (dan baru akhir-akhir ini chat tersebut sudah di tarik oleh Saudari Afrina. Bukti terlampir);

Poin Kedua :

1. Bukti visum. Saya masih ingat di sidang pertama saudari Afrina kalau dia dirawat jalan selama 1 minggu dengan biaya 5000. Apakah uang 5000 itu cukup untuk biaya pengobatannya jika lukanya seperti yang ada di visum?;
2. Lalu yang kedua saudari Afrina juga mengatakan kesulitan tidur, masak, mandi karena perih. Tapi 2 hari setelah perkelahian itu, dia menghadiri acara ulang tahun anak salah satu warga dan dia terlihat baik saja. (bukti foto terlampir;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin Ketiga :

1. Selama kasus ini bergulir dari bulan Mei sampai saat ini, baik saudara Afrina maupun suaminya seringkali membuat status di FB yang mengarah pada saya dan keluarga saya yang berisikan ancaman dan lain sebagainya. (bukti status dan komentar saudara Feri terlampir);
2. Yang ingin saya tanyakan kenapa mereka seperti berambisi sekali ingin memasukkan saya ke dalam jeruji besi? Ada apa? Padahal jelas-jelas perkelahian ini terjadi karena Saudari Afrina sendiri yang memulainya.

Poin Keempat :

1. Di sidang pertama Saudari Afrina mengatakan tidak adanya upaya perdamaian, padahal keluarga saya sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 kali dari tingkat keluarga, adat, dari tingkat resmi yang di hadiri Kades, Babinsa, Kepolisian, Lembaga Adat tetapi Saudari Afrina maupun suaminya tidak pernah hadir. (bukti foto mediasi terlampir);

Poin Kelima :

1. Ini tentang saksi yang mulia saat Saudari Afrina datang dan memanggil saya keluar. Demi Allah saya tidak melihat adanya saksi Nurwita, Nuraina, Rosma, di tempat kejadian. Yang ingin saya tanyakan kenapa mereka bisa memberi keterangan jika saya berlari dan menghampiri dan memukul Afrina?;
2. Kemudian hubungan saya dan saksi mereka merupakan tante saya. Kenapa mereka bisa jadi saksi saudara Afrina yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka? Konyolnya merekayasa semua peristiwa yang terjadi.;
3. Saksi Nurwita, dia bahkan ingin mencakar anak saya dan ingin membacok Ibu saya yang berisi ancaman "akan kubunuh kau". Ada apa?
4. Terakhir, saudara Nuraina saat dia di gandeng tangannya oleh Badri dan Badri meminta suami saya untuk memukul Nuraina. Yang ingin saya tanyakan kenapa mereka langsung pergi setelah kak Reni Karmila mengatakan akan merekam aksi mereka yang minta dipukul. Apakah mereka berencana ingin menjebak saya? Di lampiran ada rekaman video yang di rekam Reni Karmila, video para saksi yang mencemooh serta mengata-ngatai saya.

Dari keterangan yang saya berikan, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bersalah. Semua yang di BAP rekayasa dan yang terjadi bukan pengeroyokan tetapi perkelahian yang dimulai oleh Saudara Afrina sendiri;

Serta juga telah melampirkan :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1. 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan Facebook SRI WULANDARI;

T-2. 1 (Satu) Bundle Foto Mediasi Permasalahan SRI WULANDARI Dan AFRINA dikantor kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap T-1 yaitu 1 (Satu) Bundle Screenshot Percakapan Facebook SRI WULANDARI telah dipertimbangkan sebagai fakta bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa II dengan Saksi Korban yaitu berasal dari permasalahan melalui media sosial karena masalah unjuk rasa terkait Kepala Desa Pinggir Air, sedangkan terhadap T-2 dipertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban dan Terdakwa I, Terdakwa II telah diupayakan adanya perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Poin Pertama Pembelaan Para Terdakwa bahwa terhadap uraian yang disampaikan oleh Para Terdakwa hanya menerangkan terkait sebab permulaan adanya keributan tetapi bukan termasuk kedalam perbuatan materiil sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan terhadap Para Terdakwa **sehingga dinilai oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Poin Kedua Pembelaan Para Terdakwa terhadap adanya luka yang dialami oleh Saksi Korban dalam hal ini tidak menjadi salah satu unsur dalam perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, namun dalam hal ini dinilai cukup sebagai petunjuk bahwa telah adanya kekerasan yang ditujukan kepada Saksi Korban **sehingga dinilai oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Poin Ketiga Pembelaan Para Terdakwa terhadap ancaman-ancaman yang dimaksud hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa II semata, sedangkan terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan terhadap ancaman-ancaman yang dimaksud dan tidak berkenaan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, **sehingga dinilai oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Poin Keempat Pembelaan Para Terdakwa tentang adanya upaya mediasi, telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum di persidangan telah adanya upaya perdamaian tetapi tidak berhasil, namun dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terhadap hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghapuskan unsur kesalahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap Poin kelima Pembelaan Para Terdakwa tentang keterangan Saksi NURWITA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA yang tidak berada ditempat dan merupakan Tante dari Terdakwa II, terhadap tersebut dipersidangan telah didengarkan bahwa hubungan kekeluargaan yang ada antara Saksi NURWITA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA merupakan Sepupu dari Terdakwa I SIDARNI yang merupakan orang tua dari Terdakwa II NANI ULANDARI dan terhadap hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan terhadap Saksi NURWITA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 168 huruf (a) KUHP : *"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi :*

- a. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;*
- b. *Dst..."*

Dan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) KUHP :

- (1) *Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;*
- (2) *Dst..."*;

terhadap Saksi NURWITA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA bukan termasuk keadalam golongan Saksi yang tidak dapat disumpah , dikarenakan diluar dari kelompok Keluarga sedarah sampai derajat ketiga dari Para Terdakwa , sehingga keterangannya dapat didengarkan dibawah sumpah yang mana terhadap keterangan Saksi NURWITA, Saksi NURAINA, Saksi ROSMA merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan terhadap adanya poin pembelaan Para Terdakwa yang menyerbutkan :

"Saksi Nurwita, dia bahkan ingin mencakar anak saya dan ingin membacok Ibu saya yang berisi ancaman "akan kubunuh kau". Dalam pertimbangan Majelis Hakim itu berada di luar perkara *a quo* dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa punya hak untuk membuat laporan untuk itu, selanjutnya pembelaan poin kelima ini hanya disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II semata, dan tidak didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi *a de charge* yaitu Saksi RONI, Saksi JAKA NUGRAHA, Saksi DONI NURMAN, Saksi DEPLITA SARI, Saksi RENI

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMALA sehingga dinilai sebagai keterangan Para Terdakwa Semata dan oleh karena itu terhadap poin pembelaan kelima **Para Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terhadap Pembelaan Para Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan pada diri Terdakwa I, Terdakwa II baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dijatuhi pidana yang pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan Saksi Korban SRI AFRINA dan memberikan luka pada Saksi Korban SRI AFRINA;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa II masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SIDARNI Alias MAK PERI Binti ABDUL RAZAK (Alm) , Terdakwa II NANI ULANDARI Alias ULAN Binti NAZIRMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIDARNI Alias MAK PERI Binti ABDUL RAZAK (Alm) , Terdakwa II NANI ULANDARI Alias ULAN Binti NAZIRMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

JOEFEIZEL,SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31